



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Uji Materi UU Ormas, MK Kembali Dengarkan Keterangan DPR dan Ahli Presiden

Jakarta, 06 Februari 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *judicial review* Pasal 80A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) pada Selasa (06/02) pukul. 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Ahli Presiden. Perkara yang terdaftar dalam nomor 94/PUU-XV/2017 ini dimohonkan oleh Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti.

Dalam permohonannya, para Pemohon menyatakan sebagai aktivis pekerja yang selama ini aktif memperjuangkan hak dan kepentingan para pekerja Indonesia, baik secara bersama-sama dalam serikat pekerja ataupun secara individu merasa berkepentingan atas pemberlakuan UU Ormas ini. Para Pemohon juga hendak membentuk Ormas yang mempunyai kepedulian terhadap nasib masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan dalam rangka memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945.

Menurut para Pemohon, pada 24 Oktober 2017 DPR telah menyetujui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Republik Indonesia tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang. Dalam UU Ormas tersebut memuat ketentuan Pasal 80A yang berbunyi, "Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini."

Di samping itu, para Pemohon pun menilai ketentuan Pasal 80A UU Ormas tersebut berkaitan pula dengan pencabutan badan hukum ormas dengan pembubaran tanpa melalui proses pengadilan (*process due of law*). Hal ini menurut para Pemohon telah mengesampingkan hukum sebagai asas negara Indonesia dan bertolak belakang dengan asas menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya.

Menanggapi permohonan Pemohon (27/11), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta agar para Pemohon mempertegas kedudukan hukum dengan menyisipkan bunyi norma yang diujikan. "Perlu disisipkan norma yang diujikan sehingga ketika mendalilkannya akan terlihat dengan lebih jelas rasionalitas atas kerugian konstitusional yang berpotensi dialami para Pemohon," terang Palguna.

Ia meminta agar para Pemohon membuat bukti atau penjelasan atas upaya atau gerak dari para Pemohon yang hendak membentuk Ormas dengan adanya ketentuan *a quo* akan potensial terhadap kerugian para Pemohon. "Misalnya ada buktinya Anda bergerak untuk mendatangi notaris membentuk Ormas sebagai bagian dari penjelasan dalam permohonan sehingga permohonan akan semakin kuat," terang Palguna.

Pada sidang mendengarkan keterangan Pemerintah (10/01), Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pujianto, menyebut UU Ormas disahkan dalam rangka sebagai perlindungan dan penegakan hukum terhadap kegiatan, perilaku, atau aspirasi sebuah organisasi masyarakat yang dapat menimbulkan atau potensial menimbulkan ujaran kebencian yang dapat berakibat pada *chaos* yang sulit diatasi aparat keamanan. "Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan UU *a quo* yang bertujuan dalam rangka melindungi kedaulatan RI berdasarkan Pancasila, UUD 1945, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," urai Widodo di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Hadir sebagai Ahli dari Pemohon (18/01), Fatkhul Muin menyebut adanya tindakan pencabutan status terhadap organisasi masyarakat (ormas) memberikan pengaruh bagi kebebasan warga negara. Tak hanya itu, sanksi administratif yang dijatuhi pada ormas tersebut menunjukkan hilangnya identitas sebagai negara yang menganut paham demokrasi yang berdasarkan pada hukum. Selain itu menurut Fatkhul negara memiliki hak untuk menjatuhkan sanksi administratif, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan falsafah bangsa. Namun demikian, proses tersebut harus tetap melalui proses peradilan sebelum melakukan pencabutan atau pembubaran. Oleh karena itu, lanjutnya, dalam negara hukum, Pemerintah harus melalui proses peradilan administrasi sebagai dasar pembubarannya yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai upaya melindungi hak konstitusional warga negara dalam hak berserikat dan berkumpul.

Ahli Pemerintah Philipus mencermati bahwa ormas adalah subjek hukum pemegang hak dan kewajiban (24/01). Pencabutan status badan hukum dengan sendirinya ormas tersebut tidak lagi menjadi subjek hukum. "Dengan demikian, dicabutnya status badan hukum, maka ormas tersebut dinyatakan bubar," jelasnya. **(ASF/Sri Pujianti)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id